



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI (SURAT TERCATAT)

Nomor 91/ Pdt.Bth/2022/PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 91/ Pdt.Bth/2022/PN.Gin memberitahukan :-----

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Dr. Imam Sayuti,SH.MH. | 2. Veris Septiansyah,SH.S.I.K.M.SI.M.H. |
| 3. Fidian Suprihati,SH.MH. | 4. Imam Ismail,SH. |
| 5. Wawan Muliawan,SH.MH. | 6. I Wayan Kota,SH.MH. |
| 7. I Ketut Soma Adnyana,SH.MH. | 8. Ihwan Budiarto,SH. |
| 9. Rhobby Syahferry,S.I.K.MH. | 10. I Made Budhayasa,SH. |

Para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memilih domosili Hukumpada Kantor Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo Nomor : 3, RW 1, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, kuasa dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), sebagai : Termohon Kasasi I ;

Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tertanggal 20 Desember 2023, Nomor : 4506 K/Pdt./ 2023, dalam Perkara Perdata Antara ; -----

Altus Special Situations Asia I L.P, Sebagai ; Pemohon Kasasi ;

Melawan :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri),dk.Sebagai ; Para Termohon Kasasi ;

Dan ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar,dk. Sebagai : Para Turut Termohon Kasasi ;

Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut ; -----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Altus Special Situations Asia I L.P** tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Gianyar, 21 Mei 2024.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar